



P U T U S A N

NO : 67/PDT.G/2015/PN.Amp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1 **PENGGUGAT**, Laki-laki, umur \pm 43 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di KARANGASEM, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada I NENGAH MAHARSA, SH. & Rekan, yang beralamat di jalan Anggrek Blok A No. 12 Perumahan Taman Asri Subagan, jalan Jendral Sudirman Amlapura, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Oktober 2015, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dibawah nomor : 94/REG.SK/2015/PN.Amp tertanggal 21 Oktober 2015 dan untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**

M E L A W A N :

- 1 **TERGUGAT**, Perempuan, Umur \pm 41 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di KARANGASEM, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura No : 67/ Pen.MJ/2015/PN.Amp. tanggal 30 Oktober 2015 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No : 67/ Pen. H. Sd. /2015/PN.Amp. tanggal 30 Oktober 2015 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;



Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 21 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Amlapura dengan No : 67/Pdt.G/2015/PN.Amp. ;

Telah membaca hasil mediasi para pihak tertanggal 18 Nopember 2015 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh NI MADE KUSHANDARI, SH. Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Amlapura ;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Amlapura dengan No : 67/Pdt.G/2015/PN.Amp., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah terikat dalam suatu ikatan Perkawinan yang dilaksanakan menurut cara agama Hindu dan telah berlangsung selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun ;
- 2 Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu : Putusan Pengadilan Negeri Amlapura No.89 / PDT/ G / 2013 / PN. AP. tanggal 26 Maret 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi DENpasar No. 62 / PDT / 2014 / PT.DPS , Tanggal 15 Juli 2014 ;
- 3 Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, ada memiliki harta bersama (gono gini) berupa :
 - a Setempat tanah pekarangan yang terletak di KARANGASEM, Provinsi Bali, luas 220 M² (dua are dua puluh meter) , Sertifikat No. 1086 / Tiyingtali , Surat Ukur No. 163 / Tiyingtali / 2011, tanggal 20 September 2011 atas nama TERGUGAT (Tergugat) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Pekarangan milik;
 - Sebelah Timur : Pekarangan milik;
 - Sebelah Selatan : Gang ;



- Sebelah Barat : Pekarangan milik , dengan (2) dua bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, terdiri dari :

- Bangunan rumah permanent berlantai 2 (dua) dengan luas bangunan : lantai 1 seluas 40 M² dan lantai 2 seluas 40 M² ;

- Bangunan rumah permanent berlantai 1 (satu) seluas ± 12,5 M² x 9 M² dan apabila kedua bangunan tersebut dinilai dengan uang, baik tanah maupun kedua bangunan rumah tersebut ± sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) ;

a Satu unit Sepeda motor Merk Honda, Type NC11BF1D A/T, No. Rangka : MH1JFD229EK863278, No Mesin : JFD2E2830031, yang tercatat atas nama : TERGUGAT (Tergugat) , yang selanjutnya disebut sebagai : -----
OBJEK SENGKETA -----

4 Bahwa disamping memiliki Harta Bersama berupa Objek Sengketa, Penggugat dan Tergugat juga memiliki hutang berupa pinjaman pada Bank BPD (Bank Pembangunan Daerah) Cabang Karangasem sebesar Rp. 132.531.333,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), yang selanjutnya disebut sebagai :
----- HUTANG BERSAMA -----

5 Bahwa sejak perceraian antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2014 , seluruh obyek sengketa dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat ;

6 Bahwa objek sengketa merupakan harta yang diperoleh dari hasil kerja bersama antara Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan, sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku harta yang demikian tersebut merupakan harta bersama / harta gono gini (Vide Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974) ;

7 Bahwa menurut hukum Adat Bali / Hindu Bali, seluruh barang yang diperoleh selama perkawinan disebut sebagai harta bersama (guna kaya / gono gini) yang harus dibagi dua sama rata apabila terjadi perceraian ;

8 Bahwa oleh karena selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ada mempunyai hutang bersama (kewajiban) , maka seyogyanya Tergugat juga berkewajiban menanggung ½ (setengah) dari hutang bersama tersebut;



9 Bahwa Penggugat telah berupaya untuk meminta hak / bagian Penggugat kepada Tergugat secara kekeluargaan, tetapi dengan berbagai alasan Tergugat menolak, sehingga untuk mencari penyelesaian permasalahan ini Penggugat menempuh jalur hukum ;

10 Bahwa untuk menghindari peralihan Hak atas Obyek Sengketa oleh Tergugat, mohon kiranya diletakkan Sita Marital atas Obyek Sengketa;

11 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas Akta Autentik, maka sangat beralasan hukum apabila Penggugat mohon agar dijatuhkan putusan yang dapat

dilaksanakan terlebih dahulu (Uitverbaar Bij Voorrad) walaupun Tergugat mengajukan upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Amlapura untuk memanggil kedua belah Pihak, selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan hukum Obyek Sengketa adalah harta bersama yang harus dibagi dua sama rata antara Penggugat dengan Tergugat. ;
- 3 Menyatakan hukum Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama sejumlah Rp. 132.531.333,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) ;
- 4 Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan setengah ($\frac{1}{2}$) / sebagian dari Obyek Sengketa kepada Penggugat atau
menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menjual lelang Obyek Sengketa, untuk selanjutnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari uang hasil lelang diserahkan kepada Penggugat ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk menanggung hutang bersama sebesar Rp. 66.265.666,- (enam puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) , yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah hutang bersama sebesar Rp. 132.531.333,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) ;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau



7 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para pihak telah datang menghadap di persidangan dimana Penggugat diwakili oleh kuasanya yang bernama **I NENGAH MAHARSA,SH.,** Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM I NENGAH MAHARSA, SH & REKAN, yang beralamat di jalan Anggrek Blok A No.12 Perumahan Taman Asri Subagan, Jalan Jendral Sudirman Amlapura, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Oktober 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dengan Register Pendaftaran Surat Kuasa Nomor : 94 / REG. SK / 2015 / PN. Amp. tanggal 21 Oktober 2015, sedangkan Tergugat hadir sendiri di Persidangan :

Menimbang, bahwa di persidangan sesuai perintah Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi dengan Mediator Hakim dari Pengadilan Negeri Amlapura ;

Menimbang, bahwa setelah lewat jangka waktu yang ditentukan bagi para pihak untuk melakukan mediasi, Majelis Hakim telah memperoleh surat pemberitahuan hasil mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Ni Made Kushandari, SH., Hakim Pengadilan Negeri Amlapura selaku mediator para pihak yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses mediasi telah gagal ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah dinyatakan gagal maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya yakni pembacaan surat gugatan, dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 16 Desember 2015 sebagai berikut :

- Benar Penggugat dengan Tergugat pernah terikat perkawinan selama \pm 16 tahun 10 bulan (18 Oktober 1997 s/d. 20 Agustus 2014), dan karena dalam perkawinan tersebut tidak ada kecocokan sehingga terjadilah perceraian sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 1 dan 2



- Tidak benar selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah mampu dan memiliki tanah dan bangunan rumah sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 3 a. Bahwa tanah SHM No. 1086/Tiyingtali, SU No. 163/Tiyingtali/2011, atas nama Tergugat yang didalilkan sebagai tanah harta gono gini yang dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara ini, adalah berupa tanah bawaan Tergugat sebagai hadiah dari Leluhur (Kakek Tergugat) yang turun kepada ayah kandung Tergugat, dan karena ayah kandung Tergugat sangat kasihan kepada Tergugat selaku anak yang tidak memiliki tempat tinggal karena di gusur oleh pemilik tanah yang selama ini di tempati Penggugat maupun tergugat, lalu ayah Tergugat memberikan tanah tersebut sebagai hadiah kepada Tergugat dan ayah Tergugat membangun rumah diatas tanah tersebut untuk Tergugat tempati bersama anak dan juga Penggugat ketika masih sebagai suami istri. Namun karena telah terjadi perceraian, Tergugat yang bersetatus sebagai janda hanya berhak untuk menempati tanah dan rumah selama Tergugat masih menjalankan dharmabaktinya sebagai janda, dan jika kelak terjadi hal lain diluar kemampuan Tergugat, maka tanah dan bangunan tersebut kembali kepada orang tua / ahli waris yang berhak.
- Proses balik nama sebagaimana diterangkan dalam SHM tanah tersebut atas saran / petunjuk PPAT, karena seorang perempuan seperti halnya Tergugat tidak berhak memperoleh warisan, tetapi kalau diberi tanah sebagai hadiah oleh leluhur atau orang tua hal tersebut tidak ada larangan, karena hadiah yang diberikan sebagai bukti bagaimana perhatian seorang ayah / orang tua kepada anaknya. Jadi dalam hal ini tanah SHM No. 1086/Tiyingtali, SU No. 163/Tiyingtali/2011, atas nama Tergugat tersebut bukanlah sebagai harta gono gini / harta milik bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 1 UU No 1 tahun 1974, sebagaimana hal yang didalilkan Penggugat sebagai dasar diajukan gugatan ini, namun tanah dan bangunan tersebut adalah harta yang dibawa oleh Tergugat sebagai hadiah dari Kakek dan ayah Tergugat, kemudian diberikan kepada Tergugat untuk tempati bersama keluarga semasih bersuami istri. Kalaupun sekarang Penggugat mendalilkan bahwa tanah dan rumah yang berdiri diatas tanah tersebut sebagai harta bersama / harta gono gini sehingga Penggugat merasa punya hak ½ atas tanah dan bangunan rumah diatasnya, maka hal pertama



yang Penggugat harus ingat dan sadari adalah : kapan Penggugat pernah membeli tanah tersebut?, berapa rupiah Penggugat mengeluarkan uang untuk membeli tanah dan membangun rumah tersebut ? kepada siapa Penggugat membeli tanah tersebut ? Kemudian yang lebih penting Tergugat ingatkan kepada Penggugat, seandainya ½ dari tuntutan Penggugat terkabulkan dari sesuatu yang dituntut itu namun sesuatu itu bukan hasil dari jerih payah dan hasil keringat sendiri, 16 tahun 10 bulan membina rumah tangga, tentunya sudah banyak pelajaran dari kehidupan ini yang harus dijadikan cermin untuk dapat meniti hidup yang lebih baik, apalagi diusia seperti ini tentunya kita harus dapat memilah-milah mana yang harus kita dijalankan, atau mana sesuatu / pengalaman hidup yang harus kita tinggalkan ;

- Seperti yang Tergugat baca melalui media internet, pada pasal 35 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 menentukan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami / istri, dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dan selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian khusus terkait tanah dan rumah yang dijadikan Penggugat sebagai obyek sengketa, sehingga gugatan yang demikian harus sepatutnya ditolak / tidak dapat diterima ;
- Terhadap obyek sengketa sebuah sepeda motor merk Honda Type NC11BF1D A/T,No. Rangka:MH1JFD229EK863278,No mesin : JFD2E2830031 tersebut sebagaimana yang didalilkan Penggugat itu tidak benar dan terhadap obyek sengketa tidak ada,karena data dari obyek sengketa dimaksud salah, sehingga dengan demikian gugatan terhadap obyek sengketa dimaksud kabur / salah dan sudah sepatutnya untuk ditolak ;
- Begitu pula terhadap pinjaman / hutang Penggugat sebagaimana didalilkan dalam gugatan poin 4 pada Bank BPD Bali Cabang Amlapura sejumlah 132.531.333,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah tiga puluh tiga rupiah) sebagai hutang bersama adalah sesuatu yang tidak mendasar lagi pula dalil gugatan tersebut sangat kabur dan terkesan mengada-ada. Sebab dalil tersebut tidak menyebut secara rinci



kapan pinjaman / hutang tersebut ada, apakah semasih beristri dengan Penggugat atau setelah bercerai ? kemudian untuk apa kegunaan apa dari hutang yang ditimbulkan tersebut, dan apa bukti barang yang dihasilkan / dapat dibeli dari adanya utang tersebut ? Apakah hutang tersebut telah disetujui oleh Tergugat selaku istri ketika mencari pinjaman ?meskipun ada beberapa yang di tandatangani/disetujui ,semua itu karena terpaksa sebab disertai ancaman dan kekerasan Dengan demikian bahwa gugatan terkait pinjaman / hutang tersebut tidak mendasar dan sudah sepatutnya untuk ditolak ;

- Terhadap sita Marital yang dimohonkan terhadap tanah dan bangunan adalah hal yang tidak berdasarkan hukum dan patut untuk ditolak sebab permohonan sita tersebut bukan terhadap sita barang-barang gono gini yang menjadi hak Penggugat dan Tergugat, namun barang pihak lain yang menjadi kekuasaan Tergugat sebagai hadiah dari orang tua / leluhur Tergugat, yang bukan menjadi hak Penggugat selaku mantan suami ;

Oleh karena jawaban Tergugat adalah jawaban yang mendasar, maka Bapak / Ibu Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudah sepatutnya untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan jawaban Tergugat,
- 2 Menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima secara hukum ;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara secara keseluruhan ;

Terkait gugatan Balik, Tergugat menggugat Penggugat sebagai berikut :

- 1 Bahwa 16 tahun 10 bulan tergugat membina rumah tangga bersama Penggugat, tentunya suka dan duka selalu ada, namun perbandingan antara suka dan duka sangat jauh dan hal itulah memicu terjadinya perceraian. Namun selama 16 tahun 10 bulan membina rumah tangga biaya rumah tangga seperti makan, biaya sekolah anak-anak, biaya bermasyarakat serta biaya-biaya lainnya ditanggung Tergugat selaku istri. Sedangkan Penggugat bekerja hanya untuk kepentingan diri sendiri seperti judi, mabuk-mabukan, bersenang-senang ditempat hiburan malam dan lain-lainnya.



Sudah tentu biaya-biaya rumah tangga tersebut kelihatan sepele, namun setiap hari harus ada, karena biaya rumah tangga menyangkut hidup keluarga yang mau tidak mau harus ada. Dengan keadaan ekonomi pas-pasan dan harga-harga kebutuhan yang setiap hari merangkak naik, Tergugat ketika membina rumah tangga dengan Penggugat telah bekerja keras membanting tulang menjadi buruh di perusahaan kain untuk menanggung biaya hidup sendiri rumah tangga dengan rincian biaya hidup sehari-hari Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) ;

- 2 Jadi kalau dihitung biaya hidup berumah tangga yang telah Tergugat keluarkan selama berumah tangga dengan Penggugat sejumlah Rp. 75.000,- x 30 hari (1 bulan) = 2.250.000,- x 202 bulan (16 tahun 10 bulan) = 454.500.000,-. Kemudian biaya sekolah anak di SMAN 1 Amlapura, Tergugat selaku istri telah membayari biaya – biaya bulanan untuk anak tersebut sejumlah Rp. 225.000,- x 12 bulan = Rp. 2.700.000,- x 3 tahun = Rp. 8.100.000,-, padahal sebagaimana yang Tergugat ketahui dalam berkehidupan berumah tangga secara hukum Adat, hukum alam dan yang pernah Tergugat baca melalui media internet pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa : **Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya ;**
- 3 Mengacu kepada ketentuan tersebut, Penggugat sebagai suami yang mempunyai kewajiban memberikan nafkah dan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, dan ketika masih berstatus sebagai suami istri dengan Tergugat, Penggugat tidak melakukan kewajibannya untuk memberikan biaya hidup sehari-hari sebagai kebutuhan keluarga, hal itu tentunya merupakan kelalaian Penggugat dalam menjalankan kewajiban sebagai kepala keluarga, dan karena kelalaiannya tersebut secara hukum sudah tidak dapat dibenarkan menurut hukum sehingga Penggugat patut untuk mengganti biaya-biaya berumah tangga yang telah dikeluarkan oleh Tergugat selama 202 bulan (16 tahun 10 bulan) sejumlah Rp. 454.500.000,- ;
- 4 Selama Penggugat dengan Tergugat menjalani rumah tangga dalam kurun waktu 16 tahun 10 bulan, ada barang-barang yang sempat dibeli berupa :



No	Jenis Barang	Harga
1	2 buah Almari merk Olympic @ Rp. 700.000,-	Rp. 1.400.000,-
2	1 buah meja hias terbuat dari Kayu Jati	Rp. 1.500.000,-
3	1 buah HP merk Blacbery Smart Pren	Rp. 1.000.000,-
4	1 buah HP merk Blacbery Q5	Rp. 3.200.000,-
5	1 buah Tab merk Azus	Rp. 1.500.000,-
6	1 buah Tab merk Samsung	Rp. 1.800.000,-
7	1 buah samsung Young	Rp. 800.000,-
8	1 buah kasur Springbed	Rp. 1.500.000,-
9	1 buah Tave compo merk Polytron	Rp. 1.500.000,-
10	1 buah Televisi LG	Rp. 1.800.000,-
11	1 buah Cincin emas mata 2 putih	Rp. 1.500.000,-
12	1 buah sepeda motor merk Suzuki Shogun tahun 1995	Rp. 5.500.000,-
13	1 buah Laptop merk HP	Rp. 4.000.000,-
	Jumlah	Rp. 27.000.000,-

Yang selanjutnya disebut sebagai harta bersama / barang gono gini yang dikuasai Penggugat dan barang-barang poin 4 tersebut didapat selama perkawinan, maka barang-barang tersebut sebagai : **obyek sengketa dalam gugatan balik ini ;**

5 Setelah Penggugat dengan Tergugat sah bercerai sejak tanggal 20 Agustus 2014, Tergugat meminta secara baik-baik atas barang tersebut, namun



Penggugat menghindar dengan berbagai alasan, dan karena barang-barang poin 4 adalah barang-barang gono gini / harta bersama, maka Tergugat memiliki hak $\frac{1}{2}$ dari barang-barang tersebut

- 6 Penggugat wajib dihukum untuk menyerahkan setengah dari barang-barang tersebut, atau menjual lelang dari barang tersebut kemudian $\frac{1}{2}$ dari hasil penjualan lelang diserahkan kepada Tergugat
- 7 Mengembalikan 1 unit sepeda motor merek Suzuki axelo DK. 4720 SV, No mesin F496-ID-400556, No Rangka :MH8BF45SABJ-111550 karena bukan merupakan sengketa tetapi di kuasai oleh Penggugat, sesuai bukti kepemilikan (BPKB).

Mengembalikan 1 unit sepeda motor Honda beat DK. 7174 SI, No mesin JFD2E-2830081, No Rangka : MHIJFD229EK863278, karena sepeda motor tersebut dibeli 3 bulan sebelum surat putusan pengadilan negeri amlapura di keluarkan, dengan cara mencicil selama 3 tahun, jadi kewajiban mencicil di lakukan oleh tergugat sampai sepeda motor tersebut lunas

- 8 Jadi dengan demikian sebagaimana gugatan balik poin 2 diatas, Penggugat selaku suami yang memiliki kewajiban membiayai rumah tangga, dihukum untuk mengganti biaya-biaya hidup yang telah dikeluarkan oleh Tergugat selama berumah tangga dengan Tergugat, yang bukan menjadi kewajiban Tergugat selama 202 bulan (16 tahun 10 bulan) dengan perhitungan sejumlah Rp. 454.500.000,-, (Empat ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan $\frac{1}{2}$ dari nilai harta gono gini sejumlah Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total Penggugat mengembalikan uang pengganti kepada Tergugat + $\frac{1}{2}$ dari nilai harta gono gini adalah sejumlah Rp. 468.000.000,- (Empat ratus enam puluh delapan juta rupiah)
- 9 Oleh karena gugatan balik ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat menurut hukum, maka sudah sepatutnya dan sepantasnya untuk dikabulkan secara keseluruhan ;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut, Tergugat dalam gugatan balik ini mohon kepada Bapak / Ibu Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan balik Tergugat dalam perkara ini ;



- 2 Menyatakan bahwa Penggugat telah lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga selama berumah tangga dengan Tergugat dengan tidak memberikan biaya hidup dan menelantarkan keluarga karena selama berumah tangga tidak menyediakan tempat tinggal (rumah) untuk keluarga dan Tergugat selama 16 tahun 10 bulan, sehingga Penggugat dihukum untuk mengganti biaya-biaya hidup yang telah dikeluarkan Tergugat ;
- 3 Menghukum Penggugat untuk mengganti atas biaya hidup keluarga selama berumah tangga dengan Tergugat selama 16 tahun 10 bulan dengan jumlah sebesar Rp. Rp. 454.500.000,- ;
- 4 Menyatakan bahwa barang-barang ;

No	Jenis Barang	Harga
1	2 buah Almari merk Olympic @ Rp. 700.000,-	Rp. 1.400.000,-
2	1 buah meja hias terbuat dari Kayu Jati	Rp. 1.500.000,-
3	1 buah HP merk Blacbery Smart Pren	Rp. 1.000.000,-
4	1 buah HP merk Blacbery Q5	Rp. 3.200.000,-
5	1 buah Tab merk Azus	Rp. 1.500.000,-
6	1 buah Tab merk Samsung	Rp. 1.800.000,-
7	1 buah Samsung Young	Rp. 800.000,-
8	1 buah kasur Springbed	Rp. 1.500.000,-
9	1 buah Tave compo merk Polytron	Rp. 1.500.000,-
10	1 buah Televisi LG	Rp. 1.800.000,-
11	1 buah Cincin emas mata 2 putih	Rp. 1.500.000,-



12	1 buah sepeda motor merk Suzuki Shogun Rp. 5.500.000,- tahun 1995	
13	1 buah Laptop merk HP	Rp. 4.000.000,-
	Jumlah	Rp. 27.000.000,-

adalah barang-barang hasil bersama antara Penggugat dengan Tergugat / sebagai harta gono gini selama perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menjadi hak Penggugat dan juga Tergugat ;

- 5 Menghukum Penggugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari barang-barang harta gono gini tersebut kepada Tergugat atau secara bersama-sama menjual lelang barang-barang yang merupakan hasil / harta gono gini yang menjadi obyek sengketa, dan $\frac{1}{2}$ dari hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah memberikan Repliknya tertanggal 4 Januari 2016 dan selanjutnya Tergugat telah pula memberikan dupliknya tertanggal 16 Januari 2016 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan Bukti Surat yang telah diberi materai secukupnya, dilegalisir serta telah dicocokkan, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah berupa:

- 1 Foto Copy Surat Informasi Rekening Pinjaman Kredit Terjadwal (tetap) No. Rekening : 022-0626092020, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan asli dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P. 1 ;
- 2 Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan salinan dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P. 2 ;
- 3 Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Amlapura, yang telah di cocokkan dan sesuai dengan salinan dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P. 3 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat, selain mengajukan Bukti Surat, telah pula menghadirkan saksi – saksi sebagai berikut :



1 SAKSI 1 KUASA PENGUGAT. dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di depan Persidangan oleh Penggugat untuk menjelaskan mengenai Gugatan Harta Gono gini terhadap Tergugat ;
- Bahwa yang dipermasalahkan adalah rumah yang berada di Desa Tiyingtali ;
- Bahwa sekarang yang menempati rumah yang berada di Desa Tiyingtali adalah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membuat rumah di Tiyingtali sekitar tahun 2011/2012, Penggugat pernah memperlihatkan uang didepan saksi katanya untuk membuat rumah di Tiyingtali ;
- Bahwa saksi tidak menayakan mengenai tanah yang di Tiyingtali ;
- Bahwa saksi sekarang menjabat sebagai Klian Adat ;

2 SAKSI 2 KUASA PENGUGAT. dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di depan Persidangan oleh Penggugat untuk menjelaskan mengenai Gugatan Harta Gono gini terhadap Tergugat ;
- Bahwa tanah yang di Tiyingtali luasnya 4 (empat) are, saksi pernah berkunjung kerumah Penggugat di Tiyingtali hanya sekali saja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah yang ditempati Penggugat dan Tergugat di tiyingtali ;
- Bahwa saksi pernah mendengar alasan Penggugat dan Tergugat membangun rumah di Tiyingtali dikarenakan rumah yang di Pekandelan bermasalah dan alasan lain agar dekat dengan Mertua ;



- Bahwa pada saat membangun rumah Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS, sedangkan Tergugat sebagai Pegawai Kontrak ;
- Bahwa sekarang tergugat yang menempati rumah yang berada di Tiyingtali, sedangkan Penggugat tinggal di Kos ;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Pekandelan namun dikarenakan ada masalah pindah ke Tiyingtali ;
- Bahwa pernah penggugat bercerita meminjam uang untuk membangun rumah di Tiyingtali ;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat di Tiyingtali ;

3 SAKSI 3 PENGUGAT. dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pertanahan Karangasem ;
- Bahwa Pemegang sertifikat No. 1086 yang terletak di Desa Tiyingtali adalah TERGUGAT ;
- Bahwa sebelum Pemegang Hak atas nama TERGUGAT adalah KAKEK TERGUGAT;
- Bahwa terjadinya jual beli pada tanggal 24 April 2012 No.23/2012 yang dibuat oleh Dr. Iwayan Ardika ;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat terletak di Desa Tiyingtali, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa pemilik tanah tersebut sebelumnya adalah KAKEK TERGUGAT;



- Bahwa tanah yang berada di Desa Tiyingtali, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem luasnya adalah 5 (lima) are ;
- Bahwa tanah tersebut sekarang tidak menjadi Hak Tanggungan, karena tidak dicatatkan di Buku Tanah ;

Menimbang, bahwa dilain pihak Tergugat telah pula menyerahkan di persidangan Bukti Surat yang juga telah dibubuhi meterai secukupnya, dilegalisir sehingga dapat diterima sebagai alat bukti serta telah dicocokkan berupa :

- Foto Copy Surat PBKB Sepeda Motor merk Honda DK 7174 SI, Warna Putih, Type : NC11BF1DA/T, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan asli dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda T.1
- Foto Copy Surat PBKB Sepeda Motor merk Suzuki DK 4720 SV, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan asli dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda T. 2 ;
- Foto Copy Kartu Keluarga, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan asli dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda T. 3 ;
- Foto Copy Kartu Keluarga Tergugat, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan Asli dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda T.4;
- Foto Copy Silsilah Keluarga, asli dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda T. 5;
- Foto Copy Surat tanda Terima dari Bank Rakyat Indonesia, yang telah dicocokkan dan sesuai Asli dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda T. 6 ;

Menimbang, bahwa Tergugat, selain mengajukan Bukti Surat, telah pula menghadirkan saksi – saksi sebagai berikut :

1 SAKSI 1 TERGUGAT. dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di Persidangan oleh Tergugat untuk menerangkan mengenai Gugatan Harta gono gini ;
- Bahwa Tanah yang berada di Desa Tiyingtali di berikan oleh Kakek Tergugat ;



- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Kakek Tergugat bahwa tanah yg terletak di Desa Tiyingtali adalah pemberian KAKEK TERGUGAT;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Tiyingtali berdekatan ;
- Bahwa Alasan Kakek Tergugat memberikan tanah di Desa Tiyingtali dikarenakan merasa kasian kepada Tergugat karena Tergugat diusir dari tempat tinggalnya ;

2 SAKSI 2 TERGUGAT. dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di Persidangan oleh Tergugat untuk menerangkan mengenai Gugatan Harta gono gini ;
 - Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat berlantai satu dan ada dua bangunan di tempat tersebut ;
 - Bahwa tanah tersebut berlokasi di Desa Tiyingtali;
 - Bahwa saksi sebagai Kelian Dadia mengetahui bahwa tanah tersebut diberikan oleh kakek dan orang tua Tergugat secara Cuma-Cuma ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah yang berada diatas tanah pemberian kakek Tergugat ;
 - Bahwa yang menempati rumah di Desa Tiyingtali adalah Penggugat dan Tergugat beserta anak-anaknya ;
 - Bahwa yang menjadi dasar Kakek Tergugat memberikan tanah di Desa Tiyingtali adalah karena Kakek Tergugat merasa kasian terhadap tergugat karena tidak memiliki tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Kuasa Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing – masing dalam perkara ini yang pada



pokoknya tetap pada pendiriannya masing – masing dan selanjutnya para pihak mohon putusan atas perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa esensi gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah pasangan suami istri, namun dikarenakan adanya ketidakcocokan dalam membina hidup rumah tangga dan akhirnya memutuskan untuk bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura No.89/Pdt.G/2013/PN.Amp. tanggal 26 Maret 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.62/Pdt.G/2014/Pt.Dps tanggal 15 Juli 2014, bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama (gono gini) berupa tanah Pekarangan terletak di Banjar Tiyingtali Kaler, Desa Tiyingtali, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali Luas 220 M² atas nama TERGUGAT, Bangunan Rumah Permanent berlantai 2 (dua) dengan luas Bangunan Lantai 1 seluas 40 m² dan lantai 2 seluas 40 M² dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, Type NC11BF1D atas nama TERGUGAT selain itu Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hutang bersama sebesar Rp. 132.531.333,-(seratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyangkalnya, bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah pemberian kakek Tergugat melalui ayah Tergugat dikarenakan kakek tergugat merasa kasihan terhadap Tergugat karena tidak memiliki tempat tinggal, sedangkan menyangkut uang pinjaman, tergugat tidak mengetahui karena tidak pernah diberitahukan dan tidak ada hasil berupa barang dari hutang yang telah di pinjam oleh Penggugat tersebut ;



Menimbang, bahwa dari hasil jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat maka ditemukan hal-hal yang diakui dan tidak disangkal oleh Para Pihak ;

- 1 Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebelumnya merupakan pasangan suami istri ;
- 2 Bahwa benar obyek sengketa berada di KARANGASEM, Provinsi Bali ;

Menimbang, bahwa dari jawab jawaban tersebut maka Majelis Hakim menemukan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini bahwa Penggugat menginginkan agar ketiga obyek sengketa dan hutang bersama di bagi 2 dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan Mempertimbangkan apakah ketiga obyek sengketa dan hutang bersama tersebut dapat dibagi dua sesuai keinginan Penggugat ? ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya masing-masing Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-3 dan (3) orang saksi, sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T-1 s/d T-6 dan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya secara di bawah sumpah sebagaimana telah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa harta benda dalam perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu ;

Pasal 35 Ayat (1) “Harta Benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”

Ayat (2) “Harta Bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar dan P-3 berupa Putusan Pengadilan Negeri Amlapura, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah merupakan pasangan suami



istri yang tinggal di Banjar Tiyingtali Kaler, Desa Tiyingtali Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-6 berupa surat tanda terima dari Bank Rakyat Indonesia menunjukkan bahwa tanah yang didalilkan oleh Penggugat berlokasi di KARANGASEM, Provinsi Bali dan telah bersertifikat atas nama TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu SAKSI 1 PENGGUGAT, SAKSI 2 PENGGUGAT, SAKSI 3 PENGGUGAT., yang pada pokoknya ketiga saksi tersebut tidak ada satupun yang menerangkan secara pasti dari mana asal mula tanah yang diatasnya terdapat bangunan berlokasi di KARANGASEM, Provinsi Bali ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat T-5 berupa surat silsilah Keturunan KAKEK TERGUGAT dan T-6 Surat tanda terima dari Bank Rakyat Indonesia, Tergugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu SAKSI 1 TERGUGAT , SAKSI 2 TERGUGATdimana kedua saksi tersebut menerangkan bahwa tanah yang berada di KARANGASEM, Provinsi Bali adalah tanah pemberian Kakek Tergugat yang bernama KAKEK TERGUGAT secara Cuma-Cuma alasan Kakek Tergugat memberikan tanah tersebut dikarenakan merasa kasian dengan tergugat tidak memiliki tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-5 berupa silsilah keteurunan KAKEK TERGUGATmenunjukkan hubungan keluarga antara KAKEK TERGUGATdengan tergugat adalah hubungan kakek dengan cucu ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat T-5 dan T-6 serta alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa tanah yang berada di KARANGASEM adalah merupakan harta bawaan Tergugat pemberian dari kakek tergugat bernama KAKEK TERGUGATsehingga dapat selaras dengan bunyi pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan Bahwa “Harta Bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain” ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa bukti Pinjaman, maupun keterangan saksi-saksi Penggugat tidak ada satupun yang dapat membuktikan bahwa pinjaman yang dilakukan oleh Penggugat tersebut adalah memang dipergunakan untuk pembangunan rumah di lokasi tanah di Banjar Tiyingtali Kaler, Desa Tiyingtali Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem ;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) bangunan yang berdiri diatas tanah yang merupakan harta bawaan Tergugat, maka terhadap 2 (dua) bangunan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1 berupa PBKB motor Honda No rangka : MH1JFD229EK863278 tercantum atas nama TERGUGAT, terhadap bukti surat tersebut Penggugat tidak dapat membuktikan melalui alat buktinya baik dari bukti surat maupun saksi yang menjelaskan bahwa obyek sengketa tersebut merupakan harta gono gini, oleh maka itu petitum Penggugat angka 2. patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Bukti surat P-1 berupa surat Informasi Rekening Pinjaman Kredit Terjadwal yang menjelaskan PENGGUGAT (penggugat) telah melakukan Pinjaman kredit sebesar Rp 132,531,333,-(seratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) pada tanggal mulai 5 Nopember 2012, bukti P-2 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura yang menjelaskan bahwa TERGUGAT berposisi sebagai Penggugat dalam bukti surat P-3 mengajukan gugatan Perceraian terhadap PENGGUGAT berposisi sebagai Tergugat dalam bukti surat P-3, pada tanggal 30 Desember 2013 sehingga menunjukan bahwa pinjaman kredit tersebut terjadi pada saat Penggugat dan Tergugat masih sebagai pasangan suami istri yang sah, oleh maka itu petitum Penggugat angka 3. patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Angka 4, menurut Hemat Majelis sangat berkaitan erat dengan Petitum angka 2, dikarenakan Petitum angka 2 penggugat telah di pertimbangkan dan dinyatakan di tolak, maka terhadap petitum penggugat angka 4 harus juga dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Angka 5, menurut Hemat Majelis sangat berkaitan erat dengan Petitum angka 3, dikarenakan Petitum angka 3



penggugat telah di pertimbangkan dan dinyatakan dikabulkan dengan demikian hutang sebesar Rp Rp 132,531,333,-(seratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) yang merupakan hutang bersama sudah sepatutnya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya pula Tergugat menanggung $\frac{1}{2}$ dari hutang bersama tersebut yaitu sebesar Rp. 66.265.666,-(enam puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), maka terhadap petitum penggugat angka 5 harus juga dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat dalam Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa esensi gugatan Penggugat Rekonpensi adalah Tergugat Rekonpensi selama masih menikah dengan Penggugat Rekonpensi tidak pernah memberikan biaya hidup kepada penggugat Rekonpensi dan anak anak, Tergugat Rekonpensi hanya memenuhi kebutuhan pribadinya sendiri seperti kebutuhan berjudi, mabuk mabukan dan mencari hiburan malam,,Penggugat Rekonpensi setiap hari harus menyiapkan biaya sebesar Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) kalau dihitung selama hidup berumah tangga Rp. 75.000,- \times 30 hari = 2.250.000,- \times 202 bulan (16 tahun 10 bulan) = 454.500.000,-

Bahwa selain itu penggugat Rekonpensi juga mendalilkan selama hidup berumah tangga dengan Tergugat rekonpensi telah memiliki beberapa barang yg ditotal menjadi sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Bahwa penggugat Rekonpensi mendalilkan pula selama hidup berumah tangga dengan Tergugat rekonpensi telah memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki axelo DK 4720 SV, nomer mesin : F496-ID-400556 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DK 7174 SI No Mesin : JFD2E2830081 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Dalil-dalil Penggugat Rekonpensi ternyata terhadap dalil-dalil tersebut tidak di dukung oleh alat-alat bukti yang nantinya dapat mendukung dalil-dalil Penggugat Rekonpensi,



sehingga Majelis Hakim berpendapat seluruh petitum Penggugat Rekonvensi patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi berada pada pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar ongkos perkara, yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan pasal 5 Ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Hukum Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama sejumlah Rp. 132.531.333,-(seratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)
- Menghukum Tergugat untuk menanggung hutang bersama sebesar Rp. 66.265.666,-(enam puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu enam puluh enam rupiah), yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah hutang bersama sebesar Rp. 132.531.333,-(seratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat konvensi / Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.926.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari Senin tanggal 11 April 2016 oleh kami A. A. NGR. BUDHI DHARMAWAN, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, I.G.P YASTRIANI, SH. Dan NI MADE KUSHANDARI, SH masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis 21 April 2016, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh A. A. NGR. BUDHI DHARMAWAN, SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, I GEDE A. GANDHA WIJAYA, SH. MH., dan NI MADE KUSHANDARI, SH. Masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu I WAYAN SIMPEN, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

I GEDE A. GANDHA WIJAYA, SH. MH. A.A. NGR. BUDHI DHARMAWAN, S.H.

NI MADE KUSHANDARI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

I WAYAN SIMPEN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)